



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

T E L U K B E T U N G

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : Inst / 04/Bappedalda/HK/1999

TENTANG

IVENTARISASI KAWASAN LINDUNG DI WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

Menimbang : a. Bahwa guna menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan serta terpeliharanya fungsi pelestarian lingkungan hidup, perlu ditetapkan adanya kawasan lindung sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;

b. Bahwa untuk menetapkan secara optimal kawasan lindung di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu dilakukan inventarisasi kawasan lindung baik secara administrasi maupun secara sektoral/lintas sektoral;

c. Bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a dan b tersebut perlu dikeluarkan Instruksi Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instan Vertikal di Daerah;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Lampung.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : I. Kepala Kantor Wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung :

1. Departemen Kehutanan dan Perkebunan

2. Badan Pertanahan Nasional
3. Departemen Pekerjaan Umum
4. Departemen Perhubungan
5. Departemen Perindustrian dan Perdagangan
6. Departemen Pertanian
7. Departemen Pertambangan
8. Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya

II. Kepala Dinas Tk I di Propinsi Dati I Lampung :

1. Dinas Kehutanan
2. Dinas Perkebunan
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
4. Dinas Perikanan
5. Dinas Pariwisata
6. Dinas PU Bina Marga
7. Dinas PU Pengairan
8. Dinas PU Cipta Karya
9. Dinas Pertambangan
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

III. Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung.

- Untuk Pertama** : Melaksanakan Iventarisasi Kawasan Lindung berdasarkan wilayah kerja masing-masing dan jenis-jenis kawasan lindung sebagaimana tersebut dalam lampiran instruksi ini mencakup perkiraan luas dan menyebutkan lokasi kawasan lindung dimaksud .(desa, kecamatan, titik koordinat, dan sebagainya).
- Kedua** : Hasil Iventarisasi dimaksud pada diktum Pertama, agar dilengkapi dengan peta skala 1 : 50.000 dan selanjutnya diserahkan pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung paling lambat satu bulan setelah penetapan Instruksi ini.
- Ketiga** : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mustinya.

Dikeluarkankan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 8 April 1999

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta.
3. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
4. Anggota Muspida Tingkat I Lampung.
5. Himpunan Instruksi.